

# **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan**

**NURWASIAH**

**Rahman  
H. Mustakim**

[nurwasiah@gmail.com](mailto:nurwasiah@gmail.com)

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. Serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan informan penelitian, kemudian dianalisis dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan hasil pengamatan penulis, sehingga membentuk suatu paparan yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik yang berlangsung selama ini pada Desa Anggokoti Kecamatan Buke.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan, dilakukan dengan empat proses tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi dari ke empat tahapan pengelolaan tersebut masih kurang baik, dimana terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang desa sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga ataupun individu dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kondisi tersebut berdampak pula belum optimalnya pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan adalah sumber daya manusia, komunikasi, sikap, dan struktur birokrasi.

***Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Fisik.***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan kini telah dimulai dari level pemerintahan terendah, yakni desa. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas utama mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2015 bahwa sekitar 128,5 jiwa atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam program pembangunan fisik di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pembangunan desa.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang, khususnya pada pembangunan melalui kebijakan ADD.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

### B. Konsep Pengelolaan

Definisi mengenai pengelolaan oleh para ahli masih terdapat perbedaan-perbedaan, hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan, ada pula yang meninjau pengelolaan sebagai satu kesatuan. Dalam (Kamus Bahasa Indonesia), Anonim. (2002:123) Pengelolaan adalah arti kata kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari pengelolaan adalah:

- a. Proses, cara, perbuatan mengelola;
- b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;

### C. Alokasi Dana Desa

Menurut Santosa(2008: 339) “Alokasi Dana Desa dimaksudkan adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”.

Djaenuri (2012:45) menyatakan Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10%(sepuluh persen). Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan oprasional pemerintah Desa dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat

### D. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

#### **E. Pembangunan Fisik Desa**

Pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Aspek pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata suatu tuntutan kebutuhan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial serta budaya masyarakatnya”. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, tempat beribadah, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya.

Menurut Muljana (2001:46), pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.

#### **F. Kerangka Pikir**

Pelaksanaan program yang tertera pada berbagai kebijaksanaan membutuhkan pengkajian yang mendalam pengaktualisasian sebagai wujud dari keberhasilan pelaksanaan program yang merupakan tindak lanjut dari perumusan kebijakan yang secara musyawarah telah dilaksanakan. Pemahaman demikian yang sasaran akhir dari pelaksanaan tersebut tentunya adalah berupa kesejahteraan yang berarti bagi masyarakat sebagai gambaran dari daerah yang demokratis. Pembangunan sangat diharapkan dampaknya bagi keberlangsungan hidup segenap masyarakat disertai dengan kepedulian mengenai peraturan yang telah dilahirkan oleh pemerintah setempat dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Dalam penelitian ini, untuk menilai implementasi kebijakan di Desa Anggokoti menggunakan pendapat dari Sutarno (2004:109) yang menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi.

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Anggokoti Kecamatan Buke dengan objek penelitian adalah Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan pengetahuan dasar tentang adanya fenomena dan masalah yang layak diteliti, berdasarkan pengamatan awal yang di laksanakan pada desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konsel, di temukan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang belum optimal dalam pengelolaan ADD.

#### **B. Informan Penelitian**

Wawancara tersebut dilakukan terhadap 6 orang aparat desa yang meliputi:

1. Kepala Desa,
2. Sekertaris,
3. Bendahara,
4. Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa),
5. Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan
6. Tokoh masyarakat

#### **C. Sifat dan Sumber Data**

##### **a. Sifat Data**

Data menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. (Sugiyono, 2009:15). Dengan demikian data disini berupa penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.
2. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka (Sugiyono, 2009:15). Dalam hal ini jumlah pegawai/aparatur desa, jumlah anggaran ADD, dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Sumber data

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun narasumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat.
2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/ catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa serta dokumen-dokumen, meliputi Daftar Usulan Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa, APBDDesa, monografi Kecamatan, kondisi sarana dan prasarana, dan lain-lain.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Baik data primer maupun data skunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka dimana metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengkaji berbagai informasi dan data melalui tulisan-tulisan ilmiah, seperti buku-buku, brosur, majalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dikaji/diteliti.
2. Penelitian lapangan dimana metode pengumpulan data secara langsung pada obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data lapangan dalam penelitian ini, dipergunakan beberapa teknik Wawancara, dan penelusuran dokumen:

**E. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan informan penelitian, kemudian dianalisis dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan hasil pengamatan penulis, sehingga membentuk suatu paparan yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik yang berlangsung selama ini pada Desa Anggokoti Kecamatan Buke.

**F. Definisi Konsep**

Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka perlu diberikan batasan batasan dan gejala-gejala yang diidentifikasi dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitian, yakni sebagai berikut:

Implementasi yang dimaksud adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci terkait dengan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**A. Gambaran Umum**

Penelitian ini dilakukan di desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan (konsel). Desa Anggokoti merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Buke yang secara administrasi berada di wilayah Kabupaten Konsel. Desa Anggokoti berada sekitar ± 12 km ke arah barat ibu kota kecamatan (Kecamatan Buke), dengan Luas wilayah 1.715 Ha, dan mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sandasari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Adaka Jaya
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wulele Jaya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Adayu Indah

## **B. KARAKTERISTIK RESPONDEN**

Adapun responden dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Anggokoti Kecamatan Buke dan masyarakat Desa Anggokoti yang berjumlah sebanyak 30 orang. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan responden, dimana peneliti melakukan wawancara langsung di setiap rumah responden, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang responden. karakteristik responden pada penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan.**

Alokasi Dana Desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan di teruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

### **2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan.**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Anggokoti Kecamatan Buke merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Anggokoti agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

#### **a. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Tahap perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Anggokoti Kecamatan Buke, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

#### **b. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik, dengan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Anggokoti didasarkan pada peraturan Bupati Kabupaten Konawe No. 5 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa di peruntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah desa dan BPD, serta 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa minimum dan Alokasi Dana Desa proporsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun anggaran 2017, besaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Anggokoti adalah sebesar Rp. 215.047.000,00 (dua ratus lima belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah).

### **c. Tahapan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Di Desa Anggokoti Kecamatan Buke, dalam tahapan pertanggungjawaban ini belum optimal, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak di susun oleh pemerintah desa, namun penyusunan laporan pertanggung Jawaban ini disusun dan diselesaikan oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak pemerintah atau lembaga Desa Anggokoti serta tidak ada transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan.**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah Desa Anggokoti dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan pemerintah Desa Anggokoti sebagai instansi yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan alokasi dana desa, sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik Di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan.

Baik Pemerintah Desa Anggokoti maupun masyarakat desa mengemukakan berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Anggokoti.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan, dilakukan dengan empat proses tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi dari ke empat tahapan pengelolaan tersebut masih kurang baik, dimana terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang desa sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara

lembaga ataupun individu dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kondisi tersebut berdampak pula belum optimalnya pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan adalah Sumber daya manusia, komunikasi, sikap, dan struktur birokrasi

## **B. SARRAN**

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Anggokoti kepada masyarakat Desa Anggokoti. Kemudian pada tahap pelaksanaan perlunya aparat Pemerintah Desa Anggokoti melakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Alokasi Dana Desa sesuai yang di harapkan. Selanjutnya proses pertanggungjawaban harus dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Anggokoti sendiri dan perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Untuk kedepannya dalam pembangunan fisik di Desa Anggokoti yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat agar dapat mengoptimalkan kegiatan pembangunan kedalam bentuk yang lebih menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk ikut serta lagi dalam pembangunan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

- Adisasmita, H Rahardjo. 2006. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anonim. 2002. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Byars, dan Rue, Leslie W. 2006. *Human Resource Management, 8 edition*. MCGraw-Hill, Irwin.
- Djaenuri M. Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Edwards III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Fattah, Nanang. 2004. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Hansen dan Mowen. 2005. *Management Accounting. 7th. Edition. Thomson Learning. Singapore. Terjemahan D. Fitriasisari, dan D. A. Kwary. 2005. Akuntansi Manajemen. Edisi 7. Buku 2. Salemba Empat. Jakarta. Arnos Kwary. Jakarta: Salemba Empat.*
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pusaka CIDESINDO.
- Mashoed. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Surabaya: Papyrus.
- Mubiyanto. 1991. *Kajian Sosial Ekonomi Desa-desa Perbatasan*. Jakarta: Aditia Media



- Muljana, B.S. 2001. *Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V*. Jakarta: UI-Press. 2001.
- Mustopadidjaja, AR. 1988. *Perkembangan dan Penerapan Studi Kebijakan dilihat dalam Kaitan Disiplin dan Sistem Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy. Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Elex media Komputindo
- Sahdan, dkk. 2006. *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Salusu, J. 2008. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta : Grasindo.
- Sanjaya, Wina, Prof. (2013). *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta : Kencana Prenada Kencana Group.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santosa. Pandji. 2008. *Administrasi Publik, Teori Dan Aplikasi Goo Gavernance*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Soemantri, Bambang Trisantoso. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung : Fokusmedia.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 1. Bandung: C.V Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung :C.V Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Rafika Aditama.
- Sutarno, NS. 2004. *Manajemen Perpustakaan*. Jakarta: Sumitra Media Utama.
- Totok, Poerwoko. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. Abdul. 2008. *Kebijaksanaan Dari Reformasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarmo, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo.

## **B. Dokumen-Dokumen Negara**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.